

## BAB IV

### DATA DAN ANALISIS

#### A. Tinjauan Hukum Islam Tentang *Taukîl* Wali dalam Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019

Hukum Islam yang sebenarnya tidak lain dari fikih Islam atau *Syari'at* Islam, yaitu : koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan *Syari'at* Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Istilah hukum Islam walaupun berlafaz arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai terjemahan fikih Islam atau *Syari'at* Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' para sahabat dan tabi'in.<sup>68</sup>

Hukum Islam didefenisikan dengan *khîtab* (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik dalam tuntutan-tuntutan, pemberian alternatif untuk memilih antara mengerjakan dan tidak mengerjakan, dan ketentuan lain yang mendukung pelaksanaan tuntutan di atas.<sup>69</sup>

Dilihat dari sumber atau dalil - dalil syariat dalam menetapkan hukum tidak terlepas dari:

1. Al – Qur'an
2. As-Sunnah

---

<sup>68</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Hasbi Ash Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam*, ( Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1986 ) Cet. 2, Hal. 44 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), hlm. 71.

<sup>69</sup> Busyro, *Busyro, Dasar – Dasar Filosofis Hukum Islam*, ( CV. Wade Group, 2016 ) Cet.I, hlm. 71.

3. Ijma'
4. Al- Qiyas
5. Al-Isthsan
6. Al- Mashlatul Mursalah
7. Al- 'Uruf
8. Al- Istishhab
9. Syar'un Man Qablana
10. Sadduzariyah

Dalam merekonstruksi hukum Islam agar menjadi sistematis dan komprehensif terhadap permasalahan yang belum ada ketetapan hukumnya, serta mendesaknya untuk dirumuskan, maka menurut usul fikih (ilmu hukum Islam) prosesnya harus melalui beberapa tahapan pendekatan, berdasarkan sumber - sumber hukum fikih ( usul fikih).

Sulaiman Abdullah menyebutkan bahwa sumber hukum fiqih itu ada dua : yaitu sumber *naqly* dan sumber hukum *aqly*. Sumber *naqly* terdiri dari kitab Al - Qur'an, Hadits, Ijma', mazhab sahabat. Syari'at terdahulu dan uruf (adat). Sumber hukum *aqly* atau ijtihad ( logika ) terdiri dari qiyas, Istihsan dan Al - Mashlatul Mursalah.

Sementara Nasrul Rusli menyebutkan bahwa sumber hukum fikih ada bermacam-macam, yaitu *Al-Qur'an*, *Sunnah* (Hadits), Ijma' (konsensus para ahli hukum Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad), *Qiyas* (analogi atau penafsiran), *Istihsan* (mengambil yang terbaik), *Istishah* atau *Maslahat*, *Istishab* atau melestarikan hukum yang terdahulu sehingga muncul alasan baru

yang mengubahnya, uruf atau adat yang dibiasakan manusia dalam menjalani aspek kehidupan.

*Sadd al - zariah* atau menutup serana karena alasan tertentu, *syar 'man qablana* atau telah terhadap hukum sebelumnya untuk diterapkan pada masa mendatang dan mazhab sahabat atau pendapat para sahabat Nabi tentang suatu khusus.

Sedangkan dilihat dari pengertian wali adalah orang yang berwenang untuk melansungkan akad pernikahan atas diri seorang wanita, dan ia tidak boleh membiarkan wanita itu melansung akad tanpa dirinya.

Ditinjau dari hukum Islam mewakilkan dalam pernikahan menurut para mazhab diantaranya : Mazhab Hanafi berpendapat, sah perwakilan dalam akad perkawinan dari seorang laki-laki dan perempuan, jika masing-masing dari keduanya memiliki kemampuan yang sempurna.

Menurut jumhur fuqaha, selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh mewakilkan orang yang selain wali untuk mengawinkannya. Karena ia tidak memiliki akad untuk dirinya sendiri, maka ia tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam perkara ini.<sup>70</sup>

Dalam perkara ini, kalau diperhatikan pendapat ulama tentang persyaratan perpindahan wali nikah dari *wali aqrab* kepada wali yang jauh (*wali hakim* ). Berlakunya perpindahan wali nikah, disebabkan wali *aqrab gaib*

---

<sup>70</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu adillatuhu Jilid 9*, hlm. 206.

atau pergi dalam perjalanan sejauh lebih kurang 92.5 km atau dua hari dalam perjalanan.<sup>71</sup>

Dengan demikian bahwa kalau ditinjau dari hukum Islam tentang Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 yang berbunyi “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”. Adalah boleh. Yang mana dalam hal ini jika memenuhi syarat sebagai orang yang berwakil dan menerima wakil. Pasal ini menjelaskan tentang *taukil* wali bil kitabah. Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dan bagaimana proses yang berlangsung untuk melaksanakan *taukil* wali bil kitabah.

#### **B. Analisis Tentang *Taukil* Wali dalam Pasal 12 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019**

Dilihat dari kebutuhan manusia itu sendiri, tentu mengalami perubahan dan perkembangan, baik dibidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang politik, bidang hukum dan yang lain - lainnya. Maka penulis, mengkhususkan pada pembahasan perubahan dan perkembangan hukum yang seharusnya sudah ada pengisian hukum yang pasti, seperti pembahasan yang di dalam skripsi ini, yaitu tinjauan hukum Islam tentang *taukil* wali nikah dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

---

<sup>71</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) Cet 1., hlm. 249.

Dalam persoalan hukum yang perlu diperbaharui, selain masalah hubungan manusia dengan Tuhan juga masalah hubungan antara sesama manusia. Konteks tulisan ini memfokuskan hukum-hukum yang berhubungan dengan aktivitas sesama manusia. Mengingat umumnya kehidupan manusia sangat rentan menjadi objek perubahan karena terkait dengan perkembangan zaman, tempat dan keadaan. Untuk menyikapi terjadinya perubahan masa yang akan datang, sesuai dengan perkembangan kemajuan modernisasi, teknologi dan era globalisasi, dimana norma hukum belum menyentuh terhadap peristiwa - peristiwa kontemporer.

Untuk itu dalam konteks persoalan - persoalan kontemporer yang belum ada keketetapan hukumnya dari kalangan ulama - ulama ataupun persoalan kontemporer tersebut tidak bisa “dicantolkan” atau dikaitkan terhadap salah satu persoalan sebelumnya yang sudah ada ketetapan hukumnya, maka dalam hal ini kalangan fuqaha menetapkan sebuah dalam prinsip kaidah terhadap persoalan tersebut berbunyi. Kaidah atau prinsip tersebut mengatakan:

ما من حادثة إلا وفيها حكم (قاعدة شرعية قاله الشيخ أحمد الريسوني)

“Tidak ada suatu persoalan (dalam Islam) kecuali ada hukum yang mengaturnya”.

Kaidah tersebut memberikan gambaran bahwa dimasa mendatang, permasalahan dunia senantiasa berkembang, perkembangan tersebut hanya diketahui dan dapat diatasi oleh manusia yang hidup ketika itu. Terkait dengan perkembangan dunia masa depan, tidak menutup kemungkinan kalau tidak

dikatakan pasti, tentunya akan memunculkan peristiwa hukum yang tidak diatur secara tegas dalam norma atau kaidah hukum sebelumnya.

Untuk mengatasi peristiwa baru tersebut diperlukan kreatifitas para yuridis untuk menemukan hukum yang baru guna untuk mengatasinya. Sehubungan dengan itu, sebagaimana di gambarkan di atas bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan selalu harus berkembang dan sesuai dengan perkembangan pada masa saat sekarang ini. Sebagaimana kaidah - kaidah fikih yang mengatakan bahwa hukum adalah:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْإِحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“tidak dapat diingkari, bahwa adanya perubahan hukum lantaran berbubahnya waktu (masa).

Maksudnya, kemungkinan terjadinya perubahan hukum karena adanya perubahan zaman, sebab dalam perubahan dan perkembangan zaman tersimpan hampan yang lebih baik, yaitu kemaslahatan yang setara dengan perkembangan dimaksud.

Selain itu, perubahan zaman berdampak besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu sendiri, mengingat hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau, umumnya disesuaikan dengan realita kemaslahatan masyarakat pada masa itu, maka realita masa sekarang pun penetapan hukumnya harus disesuaikan dengan kemaslahatan masa sekarang.<sup>72</sup>

*Artinya: Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.*

---

<sup>72</sup> A. Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2001), hlm. 106-108.

Apabila kaidah perubahan ini dihubungkan dengan kaidah asasi yang lima pada bab II, maka kaidah tersebut sangat erat kaitanya dengan perubahan. Misalnya : “*al-umûr bi maqâshidiha* (segala perkara itu sesuai dengan niatnya) kemudian mazhab Hanafi menambahkan dengan kaidah “tidak ada pahala tanpa niat”. Artinya ada perubahan yang disebabkan oleh niat.

Demikian pula dengan kaidah - kaidah yang berkaitan dengan kondisi - kondisi kemudratan, kesulitan, kebiasaan atau keyakinan. Itu semua adalah perubahan kondisi - kondisi yang terjadi pada diri mukallaf (subjek hukum) dan atau karena adat kebiasaan manusia, masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu.<sup>73</sup>

Ada beberapa sebab perubahan hukum Islam menurut Abdul Manan diantaranya, yaitu

1. Faktor kekosongan hukum, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma - norma yang terdapat dalam kitab -kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum berkenaan peristiwa yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan.
2. Faktor globalisasi dan *IPTEK*. Pengaruh globalisasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga harus ada aturan hukm-hukum yang mengaturnya terutama masalah-msalah yang belum ada hukum yang mengaturnya.
3. Faktor reformasi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum Nasional.

---

<sup>73</sup> A. Djazuli, hlm. 108-109.

4. Faktor pembaharuan pemikiran hukum Islam, khususnya yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat Internasional maupun tingkat Nasional, terutama hal - hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selain faktor - faktor tersebut, pembaharuan hukum Islam dapat juga disebabkan oleh adanya perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu. Perubahan - perubahan ini adalah sejalan dengan teori *Qaul qadim* (pendapat terdahulu) dan *qaul jadid* (pendapat sekarang) yang dikemukakan oleh imam Syafii<sup>2</sup>, bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan *maqasyidus syariah* (tujuan hukum Islam).

Perubahan hukum selalu dilaksanakan secara terus menerus karena hasil dari ijtihad ( pemikiran ) selalu bersifat relatif, sedangkan kebenaran perlu dikemukakan atau didekatkan sedekat mungkin. Dengan demikian ijtihad sebagai metode penemuan kebenaran tersebut perlu untuk dilaksanakan. Itulah perlu sebabnya mengapa jawaban terhadap masalah yang baru senantiasa harus bersifat baru pula. Mengingat pintu ijtihad tidak pernah ditutup dan setiap saat harus selalu terbuka untuk menemukan jawaban terhadap hukum baru dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin kompleks saat ini.

Hubungan konteks dengan penetapan dalam mewakilkan wali nikah seseorang dengan *taukil* wali bil kitabah adalah diperuntukkan untuk menunjukkan seseorang sebagai wakil dalam menerima atau menjawab *taukil*



wali nikah, yang diucapkan oleh yang berwakil dalam pernikahan. ini berdasarkan sabda Nabi, Hadits dari riwayat Abu Hurairah :

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ )

روه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني ، والترمذي ، وابن حبان ، وأعل بالإرسال

”Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Tidak sah nikah kecuali dengan wali." Riwayat Ahmad dan Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu al-Madiny, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal”.<sup>74</sup>

Dengan adanya hadits tersebut, menunjukkan bahwa wali nikah adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan. Sedangkan dilihat cara wali nikah berwakil pada masa awal Islam sampai hari ini, tentu mengalami perubahan yang sangat berbeda. Dapat kita pahami, bahwa proses wali nikah yang berwakil, sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi, shabat dan tabi‘ tabi‘in yaitu :

- a. Wali yang ingin mewakilkan menikahkan anak kandungnya sendiri kepada seorang, tentu dilakukan dengan mengucapkan lafaz berwakil terhadap seseorang dan sekaligus dihadiri oleh saksi.
- b. Bagi wali yang berwakil untuk menikahkan anaknya dengan membuat surat kuasa, bahwa ia menyatakan mewakilkan pernikahan anaknya sendiri kepada orang yang ditujukkanya.

---

<sup>74</sup> K.H. Kahar Masyhur, *Bulughul Maram Buku Kedua*, (Jakarta, PT. MELTON PUTRA, 1992), hlm. 15.

- c. Surat keterangan dari orang tuanya (wali) perempuan bahwa ia menyatakan kepada seorang mewakilkan walinya kepada seseorang.

Melihat sebelum lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini belum ada pertauran di Indonesia yang menjelaskan secara rinci bagaimana cara melakukan *taukil wali bil kitabah*. Disini ada kekosongan hukum yang mengatur *taukil wali bil kitabah* di Indonesia.

Menurut analisis penulis, ada beberapa alasan bisa adanya Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini , karena memandang keadaan wali siperempuan yang disedab oleh:

- a. Sebagaimana yang dijelaskan oleh kompilasi hukum Islam, dalam pasal 22 “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”
- b. wali yang jauh menikahkan saat wali yang terdekat tidak ada atau menghalangi.
- c. Wali *mubjir* atau wali *adol* adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, *mumayyiz* termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali *mujbir* atau dirinya.
- d. Walinya orang kafir, sabagaimana firman allah dalam surat Al-Anfal ayat 73 :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

“Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (QS. Al-Anfal/8 : 73)<sup>75</sup>.

- e. Wali uzur atau gaib yang disebabkan, wali terpenjara dan walinya pergi sejauh 92.5 km atau 2 hari perjalanan.

Oleh sebab - sebab itu dapat dipahami bahwa pendapat tentang *taukil* wali nikah. Sebagaimana wali nikah adalah rukun dalam perkawinan, sedangkan belum adanya peraturan yang menjelaskan secara rinci terkait *taukil* wali *bil kitabah* di Indonesia, maka sebagaimana yang digambarkan diatas bahwa permasalahan ini harus ada payung hukum dengan melakukan kajian usul fiqh dalam menetapkan permasalahan ini.

Dengan adanya permasalahan ini, bahwa jalan keluar dari persoalan ini adalah boleh dilakukan *taukil* wali nikah dengan *taukil* wali *bil kitabah*. Sesuai dengan pemahaman penulis terhadap proses *taukil* wali nikah yang dengan *taukil* wali *bil kitabah*, dapat disimpulkan yaitu:

- a. Dilihat dari pendapat Mazhab Hanafi, ia berpendapat ialah sah perwakilan dalam akad perkawinan dari seorang laki - laki dan seorang perempuan, jika masing - masing memiliki kemampuan yang sempurna, maksudnya telah akil baligh dan merdeka. Karena menurut mereka seorang perempuan memiliki hak untuk mengawinkan dirinya sendiri, maka ia juga memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam

- akad perkawinan. Sebagaimana bunyi kaidah fikih : “ Setiap perkara yang boleh dilakukan oleh seseorang secara langsung untuk dirinya sendiri, maka ia boleh mewakilkan orang lain untuk melakukan hal tersebut, jika tindakan ini dapat diwakilkan. Wewenang orang yang menerima wakil, sebagaimana menurut mazhab Hanafi terbatas sesuai dengan jenis perwakilan yang bersifat mutlak ataupun perwakilan bersifat terikat: karena wakil mendapatkan kekuasaannya dari orang yang di wakili, maka ia hanya memiliki apa yang diwakilkan kepadanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa boleh *taukil* wali nikah dengan *taukil* wali *bil kitabah* sebagai pendapat diatas tersebut, apabila memenuhi syarat untuk berwakil, diantaranya : ketika berwakil dengan *taukil* wali *nil kitabah* harus dihadiri oleh saksi dan pihak yang berwakil tersebut memang wali nasab, bukan orang lain.
- b. Boleh *taukil* wali nikah dengan *taukil* wali *bil kitabah*. Pada asalnya wali yang lebih jauh tidak boleh menikahkan jika wali yang lebih dekat masih ada. Jika wali yang dekat tidak berada di tempat, dan bila menunggu bisa menyebabkan hilangnya kemaslahatan bagi wanita yang dipinang, maka perwalian dipindahkan kepada wali yang lebih jauh. Menurut mazhab Abu Hanifah, Ahmad dan Malik. Dan juga wali salah satu syarat penyebabnya perpindah wali nasab/ wali yang dekat kepada wali yang jauh adalah apabila wali aqrab tersebut gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92.5 km atau dua hari perjalanan, maka kekuasaan wali aqrab tersebut berpindah ke wali hakim.

Dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), di dalam pasal dijelaskan:

Pasal 22 “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”

Dari pasal diatas tersebut, dapat dipahami bahwa syarat perpindahan wali nikah dari urutan wali nasab yang berhak menikahkan wanita tersebut dan begitu juga perpindahan dari wali aqrab kepada wali yang jauh disebabkan diantaranya, apabila wali tersebut menderita penyakit, sebagaimana dalam pasal diatas tersebut atau ada halangan berupa wali aqrab terpenjara dan wali aqrab tersebut dalam perjalanan yang jarak jauh 92.5 km/ dua hari dalam perjalanan.

Maka wali aqrab tersebut tidak mempunyai hak untuk menikahkan anaknya dan yang akan menikahkan adalah wali yang jauh yaitu wali wakim, sebagaimana sabda Rasul :

فا لسلطان ولي من لا ولي لو ( رواه أحمد و ابو داود وابن ماجه و النسائي )

“Maka hakimlah yang akan bertindak menjadi wali nikah bagi seorang yang tidak ada walinya”.<sup>76</sup>

Menurut Jumhur fuqaha, selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh mewakili orang lain selain wali untuk mengawinkannya, karena ia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya

---

<sup>76</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu adillatuhu Jilid 9*, hlm. 204.

sendiri, maka ia tidak memiliki hak untuk mewakilkan kepada orang dalam perkara ini.

Akan tetapi, wali *mujbir* si perempuan boleh mewakilkan orang lain untuk mengawinkannya tanpa seizinnya. Sebagaimana ia berhak untuk mengawinkannya tanpa seizinnya. Karena tidak di isyaratkan menentukan suami, maka boleh dilakukan perwakilan secara mutlak dan terikat. Sedangkan wali selain *mujbir*, menurut imam Syafii' tidak boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang lain kecuali dengan izin perempuan. Kedua orang ini memiliki hak untuk mewakilkan dengan tanpa izin wali. Jika wali selain wali *mujbir* yang mewakilkan orang lain untuk melakukan pernikahan sebelum dia mintak izin kepada perempuan, maka pendapat yang shahih adalah tidak sah. Karena ia tidak memiliki hak untuk mengawinkan perempuan itu dengan pelaksanaan dirinya sendiri, kesimpulan yaitu:

Para ulama berbeda pendapat tentang membolehkan *taukîl* wali nikah. Menurut mazhab hanafi sah perwakilan dalam akad perkawinan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, jika masing-masing memiliki kemampuan yang sempurna. Maka ia perempuan juga memiliki hak untuk mewakilkan.

Dilihat dari pendapat jumhur fuqaha adalah seorang perempuan tidak boleh mewakilkan orang lain selain walinya untuk mengawinkannya. Karena ia tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam perkara ini. Akan tetapi, wali *mujbir* si perempuan boleh mewakilkan orang lain untuk mengawinkannya tanpa seizinnya. Sebagaimana ia berhak untuk mengawinkannya.

Mahzab Hambali berpendapat izin perempuan dalam memberikan perwakilan tidak dianggap dalam sahnya akad perwakilann, juga kehadiran dua orang saksi. Tanpa mempedulikan apakah orang yang diwakilkan adalah bapak atau orang lain : kerena ini adalah izin dari wali untuk mengawinkan, maka tidak membutuhkan izin dari si perempuan, juga kepada kesaksian, seperti izin hakim. Akan tetapi, wakil memiliki apa yang dimiliki oleh orang yang memberikan hak perwakilan kepadanya.

Sedangkan wali selain *mujbir*, menurut imam Syafii' tidak boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang lain kecuali dengan izin perempuan. Kedua orang ini milik hak untuk mewakilkan dengan tanpa izin wali. Jika wali selain *wali mujbir* yang mewakilkan orang lain untuk melakukan pernikahan sebelum dia mintak izin kepada perempuan, maka pendapat yang shahih adalah tidak sah. Karena ia tidak memiliki hak untuk mengawinkan perempuan itu dengan pelaksanaan dirinya sendiri.

Terkait pemberian izin perempuan ini imam Syafi'i berpendapat bapak tetap lebih berkah menentukan urusan perkawinan anak gadisnya meskipun dianjurkan musyawarah antara kedua belah pihak (antara gadis dengan walinya/bapak) berdasarkan QS. AliImron ayat 159<sup>77</sup>

Sabda Nabi Muhammad terkait dengan izin perempuan dalam menikah :

- 1) "Hadis Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Saw bersabda: "Janda tidak bisa dinikahkan sehingga ia diminta persetujuannya, dan gadis tidak bisa dinikahkan sehingga ia diminta izinnya". Para

---

<sup>77</sup> "...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..."

sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana (tanda) izin itu?”. Beliau bersabda: “Bila gadis itu diam.”<sup>78</sup>

- 2) “Hadis Aisyah ra. di mana ia berkata:”Saya bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah para wanita itu dimintai persetujuan dalam perkawinan mereka?”. Beliau menjawab: “Ya”. Saya berkata: “Sesungguhnya gadis itu bila dimintai persetujuan, ia akan malu lalu diam”. Beliau bersabda: “Diamnya itu menunjukkan izin (persetujuan)nya”<sup>79</sup>

Dari kedua hadis tersebut di ketahui bahwa persetujuan jika perempuan itu gadis cukup dengan diamnya dan apabila perempuan itu janda maka harus berbicara.

Secara garis besar: bahwasanya diperbolehkan untuk mengutus wakil dalam pernikahan, sama halnya walinya tersebut hadir atau tidak, diberitahu atau tidak, karena hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Nabi Saw: bahwasanya ia mengutus Abu Rafi’ sebagai wakil pada pernikahannya dengan maimunah, dan mengutus Amr bin Umayyah sebagai wakil pada pernikahannya dengan Ummu Habibah. Karena nikah adalah akad pertukaran, maka boleh diwakilkan, seperti halnya dalam jual-beli.<sup>80</sup>

Lalu, di sinilah masalah hadirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (5) yang menjawab persoalan *taukil wali bil kitabah* yang mana peraturan ini menjadi pengaut hukum dilaksanakannya *taukil wali bil kitabah* di Indonesia. Hal ini untuk menghilangkan kekhawatiran bahwa wali yang berwakil tersebut bukan wali dari wali mujbir.

---

<sup>78</sup> M. Baqi Abdul Fuad, *Al-Lu’lu wal Marjan*, (TT: al-Ridha: Semarang, 1993), h. 225

<sup>79</sup> M. Baqi Abdul Fuad, *Al-Lu’lu wal Marjan*. h. 226

<sup>80</sup> Ibnu Qudamah ; penerjemah, Mahmud Tirmidzi, Dudi Rosadi, *Al Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 250-251.